

Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Ke Sentra Pkl Gajah Mada Kabupaten Sidoarjo

Riko Dwi Restianto

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
rikodwirestianto@gmail.com

Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si.

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
tjraha@yahoo.com

Abstrak

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Indonesia menjadi problematika yang cukup besar terutama dalam segi ketentraman dan ketertiban umum. Sehingga perlu adanya upaya pemerintah untuk menata dan mengatur keberadaan PKL. Kabupaten Sidoarjo juga memiliki problem PKL yang cukup banyak meskipun persoalan PKL sudah diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 84 Tahun 2017. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo adalah melakukan relokasi ke Sentra PKL Gajah Mada pada awal tahun 2019. Tujuannya adalah untuk menata, mengatur, dan memperdayakan para PKL ke tempat yang lebih nyaman, dan tertata. Ditambah dengan fasilitas pendukung yang diberikan oleh pemerintah di Sentra PKL Gajah Mada. Setelah relokasi dilakukan, PKL di Sentra PKL Gajah Mada tampak sepi dari para pedagang. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Sentra PKL Gajah Mada, Sidoarjo.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan teori Richard Matland tentang keefektifan implementasi antara lain Ketepatan Kebijakan, Ketepatan Pelaksanaan, Ketepatan Target, dan Ketepatan Lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan apabila dilihat dari Ketepatan Kebijakan telah terlaksana dengan baik dengan berkurangnya PKL yang ada di trotoar, Ketepatan Pelaksanaan berjalan kurang optimal meskipun kerja sama yang dilakukan oleh beberapa instansi telah berjalan dengan baik namun dari segi penarikan iuran atau retribusi masih belum ditetapkan, Ketepatan Target juga berjalan kurang optimal karena masih adanya PKL yang meninggalkan sentra dan tingkat promosi sentra PKL yang kurang, dan Ketepatan Lingkungan sudah berjalan dengan baik dari sisi internal sumber otoritas kebijakannya namun dari sisi eksternalnya terlihat kurang baik yakni minimnya keterlibatan PKL dalam pelaksanaan relokasi tersebut.

Kata Kunci : Implementasi, Relokasi, Pedagang Kaki Lima

Abstract

The existence of street vendors (PKL) in Indonesia has become a big problem especially in terms of peace and public order. So that there is a need for government efforts to organize and regulate the existence of street vendors. Sidoarjo Regency also has quite a number of street vendors problems even though the street vendors issue has been regulated in Sidoarjo Regent Regulation No. 84 of 2017. One of the efforts made by the Sidoarjo Regency Government is to relocate to the PKL Gajah Mada Center in early 2019. The aim is to organize, arrange, and empower street vendors to a more comfortable, and orderly place. Coupled with supporting facilities provided by the government at the Gajah Mada PKL Center. After the relocation was carried out, the street vendors at the Gajah Mada PKL Center were quiet of the traders. Therefore, it is necessary to know how the Implementation of Street Vendor Relocation Policy in the Center for PKL Gajah Mada, Sidoarjo.

This research is a qualitative descriptive study with data collection techniques through interviews, documentation, and observations which are then analyzed using Richard Matland's theory of effectiveness of implementation including policy accuracy, implementation accuracy, target accuracy and environmental accuracy.

Based on the results of the study show when viewed from the Accuracy of the Policy has been implemented well with the reduction of street vendors on the sidewalk, the Implementation Accuracy was running less than optimal even though the cooperation carried out by several agencies had been going well but in terms of withdrawal of fees or levies still have not been determined, Target Accuracy also runs less than optimal because there are still street vendors who leave the center and the level of promotion of street vendors centers, and Environmental Accuracy has been going well from the internal side of the source of policy authority but from the external side it looks less good namely the lack of involvement of street vendors in the implementation of the relocation.

Key words: Implementation, Relocation, Street Vendors

PENDAHULUAN

PKL sering kali dikatakan sebagai pedagang informal atau pedagang illegal karena mereka cenderung berjualan secara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Menurut Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pasal 1 ayat (5), menyatakan bahwa :

“Pedagang Kaki Lima atau biasa disebut dengan PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap”

Problematika PKL tersebut sering dijumpai di kota-kota besar di Indonesia. Salah satunya yakni Kota Surabaya. Sebagai Ibukota Provinsi Jawa Timur dan Kota Metropolitan terbesar kedua di Indonesia, seringkali dijumpai para PKL berjualan di ruas jalan, taman kota, hingga trotoar di pinggir jalan. Keberadaan mereka semakin merajalela terutama di pusat-pusat kota atau fasilitas publik yang ada.

Melalui laman berita *idn times*, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP Kota Surabaya baru saja merilis kinerja mereka pada tahun 2017. Dari perilisan tersebut memberikan hasil bahwa PKL (Pedagang Kaki Lima) menempati urutan pertama sebagai kelompok yang paling sering ditertibkan. Sepanjang tahun 2017, Satpol PP kota Surabaya telah menertibkan 14.883 PKL dari

jumlah PKL yang ditargetkan sebesar 10.000 PKL. Penertiban terbesar terjadi pada saat bulan Mei 2017. (Sumber : Bastam, Rudy. IDN Times, 3 Januari 2018)

Selanjutnya, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemkot Surabaya menceritakan bahwa : “Bukan persolan mudah melakukan penataan terhadap PKL. Saat ini pihaknya memiliki solusi tersendiri dalam menata para PKL yakni Pemkot membentuk sentra-sentra PKL. Saat ini sudah ada 44 sentra PKL yang berdiri di seluruh wilayah Kota Surabaya. 44 sentra PKL tersebut menampung sekitar 1.300 lebih PKL binaan. (Sumber : Yohanes, Erwin. Merdeka.com.)

Sebagai salah satu kab/kota penyangga Ibukota Jawa Timur yakni Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo juga memiliki problematika tentang PKL yang cukup rumit., Sidoarjo memiliki kegiatan perekonomian masyarakat yang bervariasi salah satunya yakni berdagang. Dikutip dari laman berita *Radarsurabaya* bahwa banyak fasilitas umum yakni trotoar yang disalahgunakan oleh para PKL. Target dari Dinas Ketentraman dan Ketertiban (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018 bahwa seluruh fasilitas umum bersih dari PKL yang berfokus di empat titik yang telah ditetapkan. “Lokasi yang telah ditetapkan tersebut yakni di Jalan Majapahit, Gajah Mada, Perumahan Taman Pinang Indah (TPI), dan Gading Fajar,” kata Kepala Satpol PP Sidoarjo Widiyantoro Basuki.

Kepala Satpol PP Sidoarjo tersebut juga menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk mendata seluruh pedagang di keempat titik tersebut. Hasilnya, di Jalan Majapahit dan Gajah Mada ada 360 PKL, di TPI

ada 337 pedagang, dan yang paling banyak di Gading Fajar sejumlah 1200 PKL.

Sebagai area pusat kota dan perdagangan tekstil di Kabupaten Sidoarjo, Jalan Gajah Mada yang juga memiliki jumlah PKL yang cukup banyak. Tidak dipungkiri bahwa Jalan Gajah Mada dan Majapahit memiliki jumlah PKL mencapai 360 yang seluruh PKL tersebut berjualan di fasilitas umum yang ada seperti trotoar, di pinggir jalan, dan sebagainya.

Menurut (Wibisono, Rizky : 2017) “Keberadaan PKL di Indonesia sering menjadi sorotan publik, khususnya dalam bidang tata kelola ruang kota. Hal ini dikarenakan keberadaan para PKL merusak estetika kota dengan kesemrawutan dan kekumuhannya”.

Berdasarkan pengamatan peneliti, hingga saat ini lokasi pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Gajah Mada Sebagian besar para PKL tersebut menetap di fasilitas publik seperti di pinggir jalan atau trotoar dengan sifat yang menetap serta menggunakan sarana berdagang berupa gerobak dan tenda. Efek yang ditimbulkan antara lain terjadinya kemacetan lalu lintas, berkurangnya keindahan kawasan, pemakaian fasilitas secara ilegal serta rendahnya tingkat keamanan dan ketertiban kawasan, dan kedisiplinan PKL juga sangat rendah karena keberadaannya yang dinilai telah melanggar aturan pemerintah.

Sebagai wujud perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, maka Pemkab Sidoarjo menerbitkan secara teknis terkait Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 84 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Perbup ini merupakan pelaksanaan atas Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Selanjutnya dalam menata dan menertibkan keberadaan PKL di Jalan Gajah Mada, Pemerintah berupaya dengan melakukan relokasi PKL di sepanjang Jalan Gajah Mada ke lokasi yang telah disediakan dan dilegalkan oleh Pemkab Sidoarjo. Langkah tersebut dianggap cukup efektif dalam menertibkan keberadaan PKL yang sebelumnya terlihat semrawut dan mengganggu arus lalu lintas yang menimbulkan kemacetan menjadi terlihat bersih dan tertata. Pihak yang berwenang dalam menetapkan, memindahkan dan merelokasi PKL adalah Kepala Daerah yakni Bupati Sidoarjo, seperti yang tertuang dalam Perbup Sidoarjo Nomor 84 Tahun 2017 Pasal 11 ayat 3. Dengan menunjuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang memiliki

bidang di urusan perdagangan dan Satpol PP Kabupaten Sidoarjo sebagai pihak eksekutor serta melibatkan instansi-instansi lainnya dalam penertiban tersebut.

Berdasarkan Perbup Sidoarjo Nomor 84 Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai Kepala Daerah yang berwenang, menginstruksikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melaksanakan relokasi di sepanjang Jalan Gajah Mada ke Sentra PKL Gajah Mada. Relokasi PKL ini dilakukan pada akhir tahun 2018 sampai awal tahun 2019. Tujuan dari kegiatan relokasi ini adalah untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman di lingkungan masyarakat khususnya di Jalan Gajah Mada karena di wilayah ini banyak pedagang yang berjualan di sepanjang trotoar yang telah dilarang oleh Pemkab Sidoarjo. Target sasaran adalah semua pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Gajah Mada dan sekitarnya yang berjualan di tempat-tempat ilegal dan telah diatur dalam Perbup Sidoarjo Nomor 84 Tahun 2017.

Sentra PKL Gajah Mada merupakan bangunan berupa gedung modern yang dibangun di wilayah Jalan Gajah Mada, Kecamatan Sidoarjo. Pembangunan Sentra PKL Gajah Mada ini menelan dana hingga 1,1 milyar rupiah. Berdasarkan *Detail Engineering Design (DED)* Sentra PKL tersebut akan memiliki kurang lebih 60 stan. Setiap lapaknya memiliki ukuran 3x4 meter di gedung yang berlantai 2 (dua) tersebut.

Keberadaan Sentra PKL Gajah Mada tersebut disediakan sebagai solusi untuk menertibkan PKL yang berjualan di fasilitas publik khususnya di sepanjang trotoar Jalan Gajah Mada, Kabupaten Sidoarjo. Keperuntukkan Sentra PKL Gajah Mada tersebut ditujukan kepada PKL di bidang kuliner saja dan untuk non kuliner akan segera di relokasi ke tempat lain sehingga gedung tersebut biasa dikenal dengan sebutan Sentra Kuliner Gajah Mada. Sejauh ini Gedung Sentra tersebut dikelola oleh instansi terkait yakni Disperindag Kabupaten Sidoarjo yang ditunjang dengan berbagai fasilitas yang ada seperti lahan parkir yang cukup luas, toilet, saluran air dan listrik. Hal ini dikarenakan Pemkab Sidoarjo berharap agar selain ditujukan untuk menata PKL tetapi juga sebagai tempat yang mampu memberikan kenyamanan bagi para pedagang dan pembeli dalam melakukan aktivitas jual belinya.

Seiring waktu berjalan, fakta dilapangan menunjukkan bahwa relokasi yang dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo ditinjau dari segi pedagang

dirasa belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari kurun waktu 1 (satu) tahun Sentra PKL Gajah Mada masih sepi baik dari sisi pembeli dan pedagang yang berjualan.

Selama satu tahun tersebut, pasca relokasi dilakukan, ada beberapa pedagang yang tidak menempati lapaknya atau meninggalkan kios secara sengaja. Banyak dari mereka yang tidak menempati lapaknya dengan kondisi barang yang masih dibiarkan begitu saja dengan alasan sepi para pembeli. Di sisi lain, ada beberapa keluhan yang berdampak pada penghasilan para pedagang selama berjualan di Sentra PKL Gajah Mada misalnya seperti infrastruktur yang terlihat kurang terawat serta terlihat mangkrak, dan tingkat promosi sentra yang cukup rendah. Sebagaimana yang disampaikan oleh PKL yang berjualan martabak memberikan keluhan terkait kondisi sentra. Ia mengungkapkan bahwa :

"Keluhan yang saya rasakan itu bangunan fisik yang tidak terawat dengan masih terdapatnya atap teduh di lantai dua yang tidak dipasang, reklame atau identitas gedung yang tidak ada. Sehingga secara sekilas orang melihat itu tidak tahu bahwa ini adalah sentra PKL Gajah Mada. (Mas Yoni, Penjual di Sentra PKL, Desember 2019)

Menurut salah satu pedagang jus buah di Sentra Kuliner Gajah Mada juga turut mengungkapkan kegelisahan yang dirasakan terkait kondisi Sentra. Hal tersebut disampaikan seperti dibawah ini :

"Sebenarnya dari segi fasilitas sih sudah cukup mas. Ada kamar mandi, tempat parkir, stand buat para pedagang lainnya. Tapi disini cenderung sepi dari pembeli. Masih ramai waktu jualan di pinggir jalan situ mas" (21 November 2019, pukul 19.30 WIB)

Indikasi masalah dalam Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima ke Sentra PKL Gajah Mada perlu dikaji lebih mendalam. Disini perlu adanya studi tentang deskripsi tentang sejauh mana proses implementasi kebijakan tersebut berhasil dilakukan. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur suatu implementasi yaitu dengan mengacu pada model implementasi. Dengan model Implementasi, diharapkan Peneliti lebih memahami secara sederhana kondisi dari fenomena yang terjadi.

Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima ke Sentra PKL Gajah Mada Kabupaten Sidoarjo dapat diketahui sudah efektif atau belum dengan menggunakan model implementasi. Model implementasi Richard Matland adalah model implementasi yang mempunyai prespektif top down dengan melihat keberhasilan suatu implementasi dari empat variabel atau yang dikenal dengan "empat tepat" yaitu: Ketepatan Kebijakan, Ketepatan Pelaksanaan, Ketepatan Target, dan Ketepatan Lingkungan dalam (Kadji, Yulianto : 2015).

Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima ke Sentra PKL Gajah Mada di Kabupaten Sidoarjo merupakan bentuk implementasi kebijakan dari atas ke bawah (*top down*). Adanya kesamaan antara faktor-faktor yang mempengaruhi indikasi masalah pada Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima ke Sentra PKL Gajah Mada di Kabupaten Sidoarjo dengan model Richard Matland membuat penulis memilih model implementasi Richard Matland untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima ke Sentra PKL Gajah Mada di Kabupaten Sidoarjo.

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul: "Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima ke Sentra PKL Gajah Mada di Kabupaten Sidoarjo".

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitian ini adalah model keefektifan implementasi menurut Richard Matland. (Kadji, Yulianto : 2015). Subjek penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman dalam Usman (2009:85), yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di paparkan, maka dapat dilakukan analisis Kebijakan Relokasi PKL ke Sentra PKL Gajah Mada Kabupaten Sidoarjo menggunakan kriteria

keefektifan implementasi menurut Richard Matland (Kadji, Yulianto : 2015). Menurut Richard Matland (1995) ada empat faktor atau disebut sebagai “empat tepat” dalam kebijakan publik yaitu Ketepatan Kebijakan, Ketepatan Pelaksanaan, Ketepatan Target, dan Ketepatan Lingkungan. Berikut merupakan uraian indikator-indikator tersebut :

a. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan Kebijakan dalam Implementasi Kebijakan Relokasi ini dirasa cukup efektif. Pada penanganan masalah publik terkait kegiatan jual beli para PKL di sepanjang trotoar Jalan Gajah Mada yang menimbulkan kemacetan lalu lintas sehingga ditindak tegas oleh Pemkab Sidoarjo melalui kebijakan relokasi PKL ke Sentra PKL Gajah Mada. Dengan adanya kebijakan relokasi tersebut, Pemkab Sidoarjo memang cukup tepat dalam memutuskan suatu kebijakan guna menangani masalah publik untuk kepentingan publik tersebut.

Suatu kebijakan tersebut dikatakan baik dilihat pada segi *ouput* (hasil) dan *outcome* (dampak) yang ditimbulkan. Dalam hal kebijakan relokasi PKL ke Sentra PKL Gajah Mada Kabupaten Sidoarjo terdapat sasaran yang dituju yakni para pedagang kaki lima di sepanjang trotoar Jalan Gajah Mada. Hal tersebut dilakukan karena dengan adanya keberadaan PKL di sepanjang trotoar tersebut menimbulkan biang kemacetan lalu lintas. Kebijakan relokasi tersebut sejauh ini dapat dilakukan baik dan benar mengingat ketercapaian kebijakan tersebut cukup dirasakan oleh kalangan masyarakat dari segi dampak seperti kondisi trotoar yang bersih dari para PKL, lalu lintas yang lancar, dan kondisi para PKL yang cukup tertib dan rapi setelah direlokasi serta dari segi hasil seperti jumlah para PKL di sepanjang trotoar Gajah Mada berkurang, kondisi para PKL juga terlihat rapi, teratur dan nyaman.

Dalam Implementasi Kebijakan Relokasi PKL di Sentra PKL Gajah Mada, Kabupaten Sidoarjo tersebut terdapat kesesuaian antara kebijakan yang telah dirumuskan dan karakter masalah yang akan dipecahkan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya kesesuaian masalah yang tergolong masalah strategis seperti keberadaan PKL yang berjualan di fasilitas umum dengan bentuk kebijakan pemerintah melalui proses relokasi/pemindahan. Kesesuaian kebijakan yang telah dirumuskan itu juga berpedoman pada peraturan yang menaunginya yakni Perbup Sidoarjo Nomor 84 Tahun 2017

tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Pemkab Sidoarjo dalam proses relokasi tersebut melibatkan instansi yang berwenang atas karakter permasalahan yang akan dihadapi yakni Disperindag Kabupaten Sidoarjo dan Satpol PP Kabupaten Sidoarjo. Hal ini memiliki alasan bahwa Disperindag Kabupaten Sidoarjo berwenang dalam sektor perdagangan. Sedangkan Satpol PP ini memiliki kewenangan berupa pengeksekusian dan penertiban serta pengawasan terhadap keberadaan PKL yang ada di sepanjang trotoar Jalan Gajah Mada untuk dipindahkan ke Sentra PKL guna mengikuti pembinaan dari Disperindag Sidoarjo supaya keberadaan para PKL tersebut dapat tertata rapi, bersih, dan enak dipandang.

b. Ketepatan Pelaksanaan

Berdasarkan Implementasi Kebijakan Relokasi PKL Jalan Gajah Mada ke Sentra PKL Gajah Mada dapat dilihat bahwa dalam proses pelaksanaannya tersebut tampak adanya kerjasama antar pemerintah dan Kebijakan yang bersifat memperdayakan masyarakat. Ketepatan Pelaksanaan tersebut dinilai tepat yakni meliputi Kerjasama antar Pemerintah dan Kepentingan yang bersifat memperdayakan masyarakat. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam proses pelaksanaannya tersebut tampak adanya kerjasama antar pemerintah yakni Pemkab Sidoarjo dengan instansi jajarannya seperti Disperindag dan Satpol PP Kabupaten Sidoarjo. Keduanya sebagai pihak yang memiliki peran cukup penting dalam mengatasi para PKL yang akan direlokasi di Sentra PKL Gajah Mada.

Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Relokasi PKL Jalan Gajah Mada ke Sentra PKL Gajah Mada, Sidoarjo termasuk ke dalam Kebijakan yang bersifat memperdayakan masyarakat. Hal ini disebabkan karena masalah publik yang dihadapi kali ini adalah para PKL yang melakukan kegiatan jual beli di sepanjang trotoar Jalan Gajah Mada yang perlu adanya langkah pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan fasilitas publik dengan melibatkan kedua belah pihak baik dari sisi pemerintah dan para PKL itu sendiri. Tujuan relokasi atau pemindahan para PKL Jalan Gajah Mada tersebut untuk memberikan pembinaan dan pemberdayaan sesuai Perbup Sidoarjo Nomor 84 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Tujuan Kebijakan Relokasi PKL ke Sentra PKL Gajah Mada yakni memperdayakan para PKL agar berjualan dengan

kondisi yang aman, tertib dan teratur serta tidak mengganggu kenyamanan masyarakat.

c. Ketepatan Target

Target atau sasaran yang dituju pada kebijakan relokasi tersebut yakni mengarah kepada para PKL yang berjualan di sepanjang trotoar Jalan Gajah Mada. Pihak yang akan diintervensi dari kedua belah pihak adalah pemerintah dan para PKL itu sendiri. Dalam artian bahwa proses relokasi PKL tersebut melibatkan kedua belah pihak yakni Pemkab Sidoarjo dan Para PKL Jalan Gajah Mada yang sebelumnya juga telah direncanakan oleh pihak Disperindag bahwa keduanya akan terjadi campur tangan terkait tindakan yang dilakukan pemerintah yakni kebijakan relokasi PKL yang telah memberikan permasalahan publik bagi lingkungan masyarakat terutama para pengguna fasilitas publik seperti trotoar.

Proses Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Relokasi PKL ke Sentra PKL Gajah Mada melibatkan campur tangan antara pemerintah dan para PKL. Kondisi tersebut membuat para PKL mau tidak mau harus mentaati tindakan yang dilakukan oleh Pihak Pemkab Sidoarjo dan jajarannya untuk mematuhi peraturan yang telah dibuatnya. Setelah proses relokasi ke Sentra PKL Gajah Mada tersebut dilakukan, kesiapan para PKL untuk melakukan kegiatan jual beli di lokasi atau tempat yang baru cukup membuat para PKL gelisah.

Hal itu disebabkan karena menurunnya omset yang didapatkan oleh para PKL semenjak berjualan di Sentra PKL. Mereka juga mengeluh atas fasilitas dan sarana yang diberikan seperti kotor dan kurang terawat. Hal itu menjadi bukti bahwa ketidaksiapan PKL atas tindakan yang dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo. Beberapa PKL juga memilih untuk meninggalkan dan jarang membuka dagangannya di Sentra PKL Gajah Mada ini. Sehingga proses pelaksanaan implementasi kebijakan relokasi ini dapat dikatakan berjalan kurang optimal karena ketidaksiapan pemerintah dalam memberikan pembinaan dan fasilitas kepada para PKL yang cukup memadai.

Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima ke Sentra PKL Gajah Mada juga merupakan suatu implementasi kebijakan yang masih tergolong baru untuk dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo mengingat Sentra PKL di Jalan Gajah Mada tersebut merupakan satu-satunya yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

d. Ketepatan Lingkungan

Dalam hal Implementasi Kebijakan Relokasi PKL ke Sentra PKL Gajah Mada dari sisi otoritas kewenangannya berada dibawah kewenangan Bupati Sidoarjo untuk memberikannya kepada pejabat atau instansi yang memiliki fungsi sesuai bidangnya yakni Disperindag Sidoarjo. Pemkab Sidoarjo merumuskan suatu peraturan yakni Perda Nomor 3 Tahun 2016 dan Perbup Sidoarjo Nomor 84 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan tersebut dijadikan sebagai landasan hukum untuk menertibkan para PKL khususnya bagi PKL yang berjualan di sepanjang trotoar Jalan Gajah Mada.

Proses pelaksanaan kebijakan relokasi PKL ke Sentra PKL Gajah Mada juga tak luput dari jejaring komunikasi dan koordinasi antar lembaga organisasi di tingkat pemerintah daerah. Kebijakan Relokasi ini tidak hanya melibatkan Pemkab Sidoarjo dan Disperindag Sidoarjo, namun juga melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam menjalankan implementasi kebijakan ini seperti Satpol PP Sidoarjo, Dinas Perhubungan, Dinas Perkim dan CKTR dan lainnya terutama yakni para PKL itu sendiri.

Implementasi Kebijakan Relokasi PKL ke Sentra PKL Gajah Mada terdapat kerjasama antara Pemerintah dan Instansi lainnya untuk mengatur jalannya implementasi kebijakan agar sesuai kewenangan dan bidang ahlinya. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2017 pasal 16 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa "Pemberdayaan PKL dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan dan Perangkat yang membidangi urusan perdagangan tersebut dapat melakukan kerja sama dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) atau pihak lainnya seperti halnya instansi Disperindag dan Satpol PP Kabupaten Sidoarjo.

Pelaksanaan relokasi PKL Jalan Gajah Mada ke Sentra Kuliner Gajah Mada menuai banyak pro dan kontra di masyarakat. Masyarakat yang pro dalam kebijakan relokasi tersebut memberikan penjelasan bahwa langkah pemerintah untuk mengatasi masalah PKL memang cukup tepat. Pada dasarnya apabila terdapat PKL di sepanjang jalan Gajah Mada dan tidak ditertibkan juga sangat mengganggu para pengguna trotoar.

Sedangkan pada sisi masyarakat yang kontra mengenai kebijakan relokasi tersebut mengemukakan bahwa pemindahan para PKL tersebut terlalu jauh dari akses pejalan kaki. Tanpa

ada PKL juga kesulitan untuk mencari makanan atau minuman alias tidak praktis sama sekali. Masyarakat juga menilai jika akan direlokasi seharusnya pemerintah harus berpikir secara matang dari segi akses dan lokasinya.

Kebijakan Relokasi PKL tersebut juga terdapat interpretasi atau penafsiran baik pendapat, pandangan oleh lembaga strategis di masyarakat yakni Paguyuban Sentra Kuliner Gajah Mada. Paguyuban Sentra PKL tersebut memberikan kesan atau pendapat mengenai kebijakan ini dengan berbagai masukan dan kritikan dalam proses berjalannya kebijakan tersebut.

Implementasi Kebijakan Relokasi PKL ke Sentra PKL Gajah Mada merupakan salah satu solusi terkait penataan dan pemberdayaan PKL dari penyalahgunaan fasilitas publik. PKL dianggap sebagai penyebab beberapa masalah sosial di lingkungan masyarakat seperti kriminalitas, ketertarikan dan ketertiban.

Sehingga seorang pedagang kaki lima mampu memberikan pandangan atau interpretasi mengenai suatu kebijakan. Sebagaimana pedagang kaki lima (PKL) yang telah direlokasi ke Sentra PKL Gajah Mada mampu merasakan, melihat, dan mengalami pemindahan atau perelokasian ke tempat yang sentralistik.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Kebijakan Relokasi PKL merupakan sebuah sikap yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat khususnya bagi para PKL di Jalan Gajah Mada karena para pedagang tersebut melakukan kegiatan jual beli di sepanjang trotoar Jalan Gajah Mada dan lokasi/tempat tersebut merupakan area fasilitas publik yang dilarang oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk berjualan atau berdagang.

Dilihat dari faktor “empat tepat” yakni Ketepatan Kebijakan, implementasi Kebijakan Relokasi PKL Jalan Gajah Mada tersebut sudah dinilai tepat dan benar dengan diwujudkan relokasi PKL yang tergolong kebijakan baru sedangkan dari faktor Ketepatan Pelaksanaan kurang berjalan dengan optimal mengingat pelaksanaan kebijakan relokasi tersebut memang sudah dilakukan dengan melibatkan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang ahli dalam

bidangnya yakni perdagangan serta adanya kerjasama antar lembaga pemerintah yang terlibat guna mempermudah pelaksanaan relokasi tersebut serta sifat pelaksanaannya yang memperdayakan masyarakat khususnya bagi para pedagang namun dalam segi penetapan retribusi yang masih belum ditetapkan oleh pihak pemerintah dari segi jumlah iuran dan keberuntukannya. Selain itu, keberhasilan implementasi kebijakan relokasi juga didukung dengan adanya faktor Ketepatan Target, sehingga keterlibatan pihak yang diintervensi sesuai dengan perencanaan sebelumnya yakni pemerintah dan para PKL serta tidak adanya pertentangan dengan kebijakan lainnya sera dilaksanakan dengan koordinasi dan kerjasama yang baik antar lembaga pemerintah serta telah sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing, namun disisi lain setelah kebijakan relokasi tersebut dilakukan masih terdapat beberapa pedagang yang meninggalkan lokasi sentra serta tingkat promosi Sentra PKL yang kurang. Faktor yang terakhir adalah Ketepatan Lingkungan yang masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dari segi lingkungan eksternal kebijakan melalui berbagai interpretasi atau pendapat, pandangan dari lembaga strategis masyarakat yakni Paguyuban Sentra PKL Gajah Mada yang kurang terlibat dalam proses berlangsungnya kebijakan relokasi tersebut.

Sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh dan melihat tujuan dilakukannya penelitian ini, maka dapat peneliti simpulkan bahwasannya, Implementasi Kebijakan Relokasi PKL ke Sentra PKL Gajah Mada berjalan kurang optimal dari segi ketepatan lingkungan khususnya pada lingkungan eksternal kebijakan yang masih terdapat pro dan kontra dari interpretasi/pendapat masyarakat dan lembaga strategis masyarakat terhadap keberlangsungan implementasi kebijakan relokasi tersebut.

Disisi lain, permasalahan baru juga mulai muncul pasca kebijakan relokasi tersebut dilakukan. Awalnya para PKL mau di pindah ke sentra yang telah dipersiapkan oleh Pemkab Sidoarjo, namun beberapa bulan berlalu beberapa pedagang mulai meninggalkan tempat berdagangnya. Alasan meninggalkan sentra tersebut karena lokasi yang ditempati para PKL sepi pengunjung, dan fasilitas penunjang juga masih dalam proses perbaikan. Beberapa PKL tersebut meninggalkan sentra dengan kondisi gerobak dan peralatan dagangnya tertutup rapat seolah-olah tidak ingin berjualan di sentra dengan alasan karena tidak laku.

2. Saran

Sesuai hasil penelitian di lapangan mengenai Implementasi Kebijakan Relokasi PKL ke Sentra PKL Gajah Mada, Kabupaten Sidoarjo, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan menjadi alternatif dalam membantu memecahkan masalah ataupun menyempurnakan implementasi kebijakan di masa yang akan datang, antara lain :

1. Agar kebijakan relokasi PKL Jalan Gajah Mada tersebut berjalan secara efektif dan memberikan dampak yang baik bagi pemerintah maupun pedagang, perlu adanya komunikasi awal yang terjalin antara pemerintah dan pedagang. Untuk itu Pemkab Sidoarjo sebaiknya melibatkan para PKL Gajah Mada melalui pertemuan atau rapat dengar pendapat sebelum merelokasi para PKL. Tujuannya adalah mengetahui keinginan dan harapan dari para pedagang terhadap kebijakan relokasi tersebut.
2. Sentra Kuliner Gajah Mada merupakan solusi yang tepat dari Pemerintah guna mengatur dan memperdayakan para PKL yang berjualan di sepanjang trotoar Jalan Gajah Mada dan sekitarnya, namun menjadi tidak berfungsi apabila tidak diimbangi dengan komitmen dari pemerintah secara serius dan bertanggung jawab. Saran dari peneliti, perhatian dan keseriusan pemerintah dalam memperdayakan dan memberikan pembinaan kepada PKL tidak hanya ada pada sebelum relokasi dilakukan tetapi juga setelah relokasi dilakukan dengan memberikan fasilitas baik sarana prasarana gedung yang baik. Sehingga kedepan, masalah PKL yang meninggalkan sentra di Sentra Kuliner Gajah Mada akan kembali aktif berjualan kembali.
3. Agar Sentra Kuliner Gajah Mada berfungsi dengan semestinya dan kebijakan relokasi memberikan dampak yang positif bagi para PKL, Pemerintah, dan masyarakat. Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah tegas dan efektif, diantaranya :
 - a. Menerapkan sanksi yang tegas kepada para PKL yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Sidoarjo seperti berjualan kembali di sepanjang trotoar Jalan Gajah Mada.
 - b. Mengadakan berbagai kegiatan atau *event* secara masif yang bertujuan

untuk mempromosikan Sentra Kuliner Gajah Mada agar dapat dikenal oleh masyarakat luas khususnya warga Sidoarjo. Misalnya mengadakan acara kegiatan lomba masak atau hasil olahan Ikan Bandeng yang menjadi ciri khas Kabupaten Sidoarjo, Bazar Ramadhan, serta Festival Kuliner Sidoarjo yang berpusat di Sentra Kuliner Gajah Mada.

- c. Memberikan pelatihan dan pembinaan kepada para pedagang Sentra Kuliner Gajah Mada secara berkelanjutan misalnya pelatihan pembuatan media promosi sebagai upaya membantu para PKL untuk menjual barang dagangannya via media sosial, dan sosialisasi produk dengan mengedepankan konsep kemasan dan ke higienisan produk makanan atau minuman.
- d. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang untuk menarik minat dan keingintahuan masyarakat lokal Sidoarjo berkunjung ke Sentra Kuliner Gajah Mada seperti menyediakan reklame atau identitas gedung sentra yang selama ini tidak ada, memperbaiki fisik bangunan terutama di lantai 2 (dua) gedung Sentra Kuliner.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini, diantaranya:

1. Para dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH UNESA.
2. Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si, selaku Dosen Pembimbing skripsi.
3. Indah Prabawati, S.Sos., M.Si, selaku Dosen Penguji dalam seminar proposal maupun sidang skripsi.
4. Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP., M.A, selaku Dosen Penguji dalam seminar proposal maupun sidang skripsi.
5. Dan pihak-pihak lainnya yang memberikan dukungan moral maupun material kepada peneliti sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastam, Rudy. 2018. "*Sepanjang 2017, Lebih dari 14 ribu PKL Ditertibkan Satpol PP Surabaya*". (Diakses pada laman berita *IDN Times*, 20 Februari 2020)
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo
- Hurek, Labertus. 2018. "*Sentra PKL Gajah Mada Siap Ditempati*". Surabaya : Radar Surabaya : Jawa Pos
- Kadji, Yulianto. 2015. "*Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*". Gorontalo : UNG Press
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2012. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Jakarta
- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 2016. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Sidoarjo
- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 2017. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 84 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima". Sidoarjo
- Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo
- Sugiyono. 2017. "*Metode Penelitian Pendidikan*". Bandung : Alfabeta
- Tachjan. 2006. "*Implementasi Kebijakan Publik*". Bandung : APII Bandung
- Wibisono, Rizky. 2017. "Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Sentra Ikan Bulak, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya". Surabaya. Vol 1. No. 2 Jurnal Administrasi Publik Universitas Negeri Surabaya DOI : 1026740/jpsi.v1n2.p55-58 (<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpsi/article/view/1895>) (Online)
- Wijayanto. 2019. "*85 Pedagang Tempati Sentra PKL Gajah Mada*". Surabaya : Radar Surabaya, Jawa Pos
- Yohanes, Erwin. 2019. "*Cara Pemkot Surabaya Kelola PKL : Relokasi ke Sentra Wisata Kuliner*". (Diakses pada laman berita *Merdeka.com* pada 20 Februari 2020)